



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4685-4691

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan PPN

Anies Indah Hariyanti¹, Agung Prayogi², Siti Mudmainah³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Peradaban

³Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Peradaban

¹aniesakuntan@gmail.com, ²agungprayogi518@gmail.com, ³sitimudmainah386@gmail.com

Abstrak

Perihal mendorong pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, melalui kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, mulai 1 April 2022, tarif PPN resmi naik dari 10% menjadi 11%. Potensi penerimaan PPN dapat diukur melalui perilaku konsumsi masyarakat, khususnya dalam pengambilan keputusan pembelian yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan. Penelitian ini menguji pengaruh secara simultan dan parsial kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan PPN. Populasi penelitian yaitu mahasiswa SI Prodi SI-Akuntansi, Manajemen, dan Agribisnis Universitas Peradaban. Sedangkan sampel diperoleh melalui teknik purposive sampling. Pendekatan regresi linier berganda digunakan pada penelitian ini dengan beberapa analisis data yang meliputi analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, uji F, serta uji t. Hasil regresi mengungkapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai/PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan bersama-sama berpengaruh signifikan. Secara parsial literasi pajak ($\text{sig.}0,012$; $\beta=0,686$) dan literasi keuangan ($\text{sig.}0,009$; $\beta=0,312$) berpengaruh positif signifikan, sedangkan kenaikan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan ($\text{sig.}0,309$) terhadap potensi penerimaan PPN. Model menjelaskan 26,1% variasi ($R^2=0,261$), dengan literasi sebagai faktor dominan sesuai Theory of Planned Behavior. Implikasi utama adalah perlunya penguatan pendidikan pajak-keuangan di perguruan tinggi, khususnya untuk kelompok non-bisnis.

Kata kunci: Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Literasi Keuangan, Potensi Penerimaan PPN

1. Latar Belakang

Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi komponen terbesar dalam pendapatan negara Indonesia, melampaui kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun hibah. Pada tahun 2024, negara menerima pendapatan yang mencapai Rp2.309.859,8 miliar, kontribusi pajak tercatat sebesar Rp2.801.862,9 miliar atau sekitar 82% dari total penerimaan negara (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, penerimaan perpajakan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tercermin dalam data periode 2022–2024.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik per Januari 2024, pendapatan perpajakan Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Satu tahun berikutnya, tahun 2022, pendapatan pajak mencatatkan nilai Rp2.034.553 miliar dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan mencapai Rp2.118.348 miliar. Kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan pendapatan pajak mencapai Rp2.309.860 miliar. Peningkatan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sistem perpajakan, serta efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan. Tren peningkatan penerimaan perpajakan ini juga menegaskan bahwa pajak memiliki peran strategis dan kontribusi yang signifikan dalam upaya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2024 menunjukkan data pendapatan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terjadi peningkatan terus menerus selama tiga tahun. Pendapatan dari PPN dan PPnBM tahun 2022 tercatat sebesar Rp687.610 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp742.265 miliar pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan pendapatan mencapai Rp811.365 miliar. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan serta peningkatan konsumsi masyarakat dan wajib pajak/WP yang patuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dengan barang dan jasa kena pajak. Diharapkan bahwa tren peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM akan terus berlanjut pada

tahun-tahun mendatang. Untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan adaptif terkait PPN dan PPnBM.

Pemerintah dapat menyusun kebijakan yang diarahkan terjadi peningkatan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memperhatikan potensi penerimaan yang ditentukan oleh pola konsumsi masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik PPN sebagai pajak yang dibebankan atas pengonsumsi barang dan atau jasa kena pajak, sehingga barang dan/atau jasa yang memiliki tingkat konsumsi tinggi dalam masyarakat berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan pajak (Santoso, 2022). Selain itu, penerapan tarif tunggal dalam sistem PPN untuk berbagai kelompok barang menciptakan distribusi beban pajak yang lebih proporsional, karena tarif yang sama diterapkan pada setiap produk di berbagai sektor industri.

Perilaku konsumsi masyarakat merujuk pada aktivitas membeli dan menggunakan barang dan/atau jasa, baik didasarkan pada kebutuhan maupun sekadar keinginan (Sustiyo, 2022). Apabila keputusan pembelian didorong oleh keinginan semata tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai perilaku konsumtif (Sustiyo & Hidayat, 2020). Selain itu, perilaku konsumsi juga mencakup proses pengambilan keputusan individu atau kelompok dalam menentukan pembelian dan penggunaan barang dan ataupun jasa. Pada prinsipnya, semakin besar kecenderungan masyarakat dalam membeli atau memanfaatkan barang kena pajak BKP maupun JKP, maka semakin besar pula potensi PPN yang diterima akan meningkat.

Pilihan mahasiswa dalam membeli BKP maupun menggunakan JKP juga dipengaruhi atas kondisi mereka yang berada pada tahap perkembangan, sehingga lebih rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif, sebagai bagian dari proses pembentukan identitas diri (Asisi & Purwanto, 2020). Pesatnya perkembangan teknologi saat ini semakin mempermudah mahasiswa dalam memperoleh informasi mengenai tren yang sedang berlangsung. Kemajuan teknologi tersebut juga mendukung aksesibilitas mahasiswa terhadap berbagai produk dan layanan. Konsekuensinya, ketika suatu produk menjadi tren dan menarik minat, mahasiswa cenderung terdorong untuk melakukan pembelian guna memperoleh kepuasan dalam berbelanja (Izazi et al., 2020). Perlu dipahami bahwa mahasiswa adalah bagian penting dari masyarakat yang memiliki peran strategis serta memberikan kontribusi besar terhadap dinamika sosial dan ekonomi (Tribuana, 2020).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap pelemahan perekonomian Indonesia, terlebih setelah pemerintah sebelumnya mengeluarkan insentif pajak bagi masyarakat dengan nilai yang termasuk tinggi. Sedangkan menurut pandangan lain, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia termasuk kategori rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tarif PPN di penjuru negara, yang berada pada kisaran 15% hingga 15,5% (Santoso, 2022). Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang optimal, khususnya dari sektor perpajakan, sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi negara.

Pemerintah menempuh sebuah kebijakan yang strategis melalui penyesuaian tarif PPN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui ketentuan tersebut, tarif PPN terjadi perubahan dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan direncanakan menjadi 12%. Selanjutnya, per 31 Desember 2024, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 mengenai ketentuan PPN atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, termasuk pemanfaatan BKP tidak berwujud serta JKP dari luar daerah pabean. Regulasi tersebut menetapkan bahwa tarif PPN diberlakukan sebesar 12%.

Literasi pajak, khususnya pemahaman mengenai PPN, menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Kemampuan individu memahami konsep dasar, mekanisme perhitungan, serta implikasi dari PPN akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang diambil, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha (Sustiyo, 2022). Oleh karena itu, literasi pajak dapat ditingkatkan dengan dukungan pengetahuan yang komprehensif agar masyarakat luas dapat berpartisipasi maksimal. Dalam rangka meningkatkan literasi pajak dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan berbagai strategi melalui pendidikan formal serta non-formal. Upaya ini didukung oleh Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan.

Dalam sektor pendidikan formal, DJP berkolaborasi dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti mengintegrasikan materi kesadaran pajak melalui kurikulum sekolah dasar dan menengah serta materi perpajakan. DJP turut gencar meningkatkan literasi perpajakan melalui beragam program edukasi non-formal yang tercantum pada laman edukasi.pajak.go.id. Beberapa di antaranya mencakup Pajak Bertutur, Olimpiade Perpajakan, Tax Goes to School, Duta Pajak, Relawan Pajak, Company Visit, Kelas Pajak, Pekan Kreativitas Siswa, dan berbagai program lainnya. Seluruh inisiatif tersebut disusun untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan serta mendorong partisipasi aktif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Komponen utama literasi keuangan meliputi pemahaman terhadap berbagai konsep finansial, seperti dasar-dasar pengelolaan keuangan individu, pinjaman, tabungan, asuransi, serta investasi (Laturette et al., 2021). Dengan tingkat literasi keuangan yang memadai, seseorang diharapkan dapat mengelola sumber daya keuangannya secara lebih efektif, menghindari risiko finansial yang tidak diperlukan, serta mengambil keputusan dalam bidang ekonomi yang lebih rasional dan berkelanjutan.

Pribadi yang memiliki literasi keuangan yang cukup memadai umumnya dapat merencanakan serta mengatur keuangan dengan arif dan bijaksana. Sebelum melakukan pembelian, mereka cenderung mempertimbangkan kebutuhan atas barang dan ataupun jasa yang akan dibeli, sehingga keputusan yang dibuat lebih rasional dan selaras dengan prioritas finansial. Sebaliknya, mereka yang memiliki literasi keuangan rendah sering kesulitan mengendalikan pola konsumsi, sehingga lebih rentan mengambil keputusan pembelian secara impulsif atau tanpa perencanaan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari, terutama apabila konsumsi tidak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Oleh sebab itu, peningkatan literasi keuangan menjadi aspek penting dalam mendukung masyarakat terutama pengelolaan keuangan secara lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai/PPN, literasi Pajak Pertambahan Nilai/PPN, dan literasi keuangan termasuk faktor-faktor yang perlu dikaji secara mendalam dalam kaitannya dengan potensi penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan PPN menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan perpajakan nasional. Peningkatan penerimaan PPN berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang lebih optimal untuk pembangunan dan program sosial. Terlebih dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, peningkatan penerimaan perpajakan, termasuk dari sektor PPN, berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Atas dasar uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu apakah peningkatan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan, baik secara simultan/bersama-sama maupun secara parsial/terpisah, memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini mencakup variabel kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai, literasi pajak, literasi keuangan, serta potensi penerimaan PPN. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada mahasiswa aktif Prodi S1 Akuntansi, Manajemen, dan Agribisnis Universitas Peradaban. Pemilihan mahasiswa dengan pertimbangan mereka merupakan bagian krusial dari masyarakat berperan dalam aktivitas konsumsi dan pengambilan keputusan keuangan, termasuk terkait konsumsi BKP dan ataupun JKP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menjadikan seluruh mahasiswa aktif dari ketiga program studi tersebut sebagai populasi, penggunaan teknik *purposive sampling* agar terpilih sampel yang representatif, khususnya mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah perpajakan, keuangan, atau komunikasi bisnis. Variabel penelitian terdiri dari potensi penerimaan PPN sebagai variabel dependen, yang dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan sebagai variabel independen. Pengukuran variabel dilakukan melalui indikator yang dioperasionalkan dalam bentuk skala ordinal dari kuesioner yang disusun secara terstruktur. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan kuesioner berbasis *Google Form* yang disebar via *WhatsApp*, kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif termasuk analisis deskriptif dan inferensial seperti uji: validitas, reliabilitas, normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, serta regresi berganda dan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap potensi penerimaan PPN.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Uji Frekuensi

Hasil demografi responden menggambarkan karakteristik mahasiswa aktif Prodi S1 Akuntansi, Manajemen, dan Agribisnis Universitas Peradaban yang menjadi sampel penelitian. Data ini mencakup distribusi program studi, jenis kelamin, usia, dan semester. Sebagian besar responden berasal dari Program Studi Manajemen (48,5%), diikuti oleh Akuntansi (41,7%), dan Agribisnis (9,7%). Dari segi jenis kelamin, perempuan mendominasi (72,8%) dibandingkan laki-laki (27,2%). Mayoritas responden berusia 20-22 tahun (73,8%), dengan sebagian kecil berada di rentang 17-19 tahun (19,4%) atau di atas 22 tahun (5,8%). Dari sisi semester, mahasiswa Semester 4 paling banyak (53,4%), diikuti oleh Semester 6 dan 8 (masing-masing 18,4%).

3.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berikut memberikan gambaran umum distribusi variabel penelitian, termasuk variabel dependen (Y: Potensi Penerimaan PPN) dan variabel independen (X1: Kenaikan Tarif PPN, X2: Literasi Pajak,

dan X3: Literasi Keuangan). Analisis ini didasarkan pada respons 103 mahasiswa S1 aktif dari program studi Akuntansi, Manajemen, dan Agribisnis di Universitas Peradaban. Variabel dependen (Y) memiliki skor rata-rata 38,61, dengan rentang jawaban 23 hingga 60 dan standar deviasi 7,244. Skor rata-rata untuk X1 (Kenaikan Tarif PPN) adalah 18,03, dengan rentang jawaban 10 hingga 25 dan standar deviasi 2,929. X2 (Literasi Pajak) memiliki rata-rata 22,19, dengan nilai berkisar antara 14 hingga 30 dan standar deviasi 2,839. X3 (Literasi Keuangan) memiliki rata-rata tertinggi (66,24) di antara semua variabel, dengan rentang 51 hingga 85 dan standar deviasi 6,268. Statistik deskriptif ini mengungkapkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki literasi keuangan (X3) yang cukup baik, tingkat literasi pajak (X2) mahasiswa lebih homogen, sementara persepsi terhadap potensi penerimaan PPN (Y) sangat bervariasi. Adapun kenaikan tarif PPN (X1) menunjukkan penyebaran yang moderat, menandakan beragamnya opini mahasiswa.

3.3. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menerapkan serangkaian uji asumsi klasik yang mencakup tiga uji yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov 0,126 melebihi batas 0,05 sebagai hasil uji normalitas menyatakan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal. Hal tersebut menegaskan bahwa asumsi normalitas terpenuhi sehingga estimasi koefisien regresi dapat dinilai sah.

Uji multikolinearitas berdasarkan nilai Tolerance dan VIF juga membuktikan tidak ada korelasi yang tinggi antar variabel bebas, dengan seluruh nilai VIF di bawah 10 (X1=1,169; X2=1,469; X3=1,371) dan nilai Tolerance di atas 0,1.

Uji heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan metode Glejser memperlihatkan bahwa model tidak mengalami permasalahan ketidaksamaan varian residual, dibuktikan oleh nilai signifikansi variabel (X1=0,382; X2=0,343; X3=0,105) yang lebih dari 0,05. Kondisi homoskedastisitas ini semakin menguatkan keandalan model regresi.

Dari hasil analisis regresi, hanya variabel literasi pajak (X2) dan literasi keuangan (X3) yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap potensi penerimaan PPN, dengan nilai signifikansi masing-masing 0,012 dan 0,009, sedangkan variabel kenaikan tarif PPN (X1) tidak menunjukkan pengaruh signifikan (sig. 0,309). Secara keseluruhan, seluruh asumsi klasik regresi terpenuhi dengan baik, mencakup normalitas residual, tidak adanya multikolinearitas, dan homoskedastisitas. Hasil tersebut memberikan landasan yang kokoh untuk melakukan interpretasi hasil regresi secara valid.

3.4. Uji Hipotesis

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.511 ^a	0.261	0.239	6.320

a. *Predictors: (Constant), X3, X1, X2*

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,239 mengindikasikan bahwa 23,9% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan, sisanya 76,1% faktor lain di luar model yang memengaruhi persepsi mahasiswa.

Tabel 2. Uji Ketepatan Model (Uji F)

<i>ANOVA^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	1398,761	3	466,254	11,675	.000 ^b
	<i>Residual</i>	3953,705	99	39,936		
	<i>Total</i>	5352,466	102			

a. *Dependent Variable: Y*

b. *Predictors: (Constant), X3, X1, X2*

Uji F dengan signifikansi 0,000 secara tegas membuktikan bahwa model regresi ini layak dan tepat digunakan. Nilai F hitung sebesar 11,675 menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap persepsi potensi penerimaan PPN.

Tabel 3. Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-1,519	7,082		-0,215	0,831
X1	0,236	0,231	0,096	1,023	0,309
X2	0,686	0,267	0,269	2,568	0,012
X3	0,312	0,117	0,270	2,666	0,009

a. Dependent Variable: Y

Hasil penelitian berdasar uji t mengungkap bahwa kenaikan tarif PPN (X1) tidak menunjukkan pengaruh signifikan (sig. 0,309) terhadap persepsi potensi penerimaan PPN. Sebaliknya, literasi pajak (X2) dengan signifikansi 0,012 dan literasi keuangan (X3) signifikasni 0,009 terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan. Koefisien regresi sebesar 0,686 untuk literasi pajak dan 0,312 untuk literasi keuangan mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman di kedua bidang tersebut secara proporsional akan meningkatkan persepsi positif mahasiswa terhadap potensi penerimaan PPN.

3.5. Pembahasan

3.5.1 Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan tarif PPN tidak membuktikan pengaruh signifikan terhadap persepsi mengenai potensi penerimaan PPN. Temuan ini menarik karena bertentangan dengan asumsi umum bahwa kebijakan fiskal langsung memengaruhi persepsi masyarakat. Analisis demografi mengungkap bahwa mayoritas responden adalah mahasiswa semester menengah (20-22 tahun, 73.8%) yang belum menjadi wajib pajak aktif, sehingga kurang merasakan dampak langsung perubahan tarif. Dari perspektif *Theory of Planned Behavior*, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa bahwa kebijakan eksternal (kenaikan tarif) tidak otomatis membentuk sikap (*attitude*) ketika individu belum memiliki keterkaitan personal dengan kebijakan tersebut. Karakteristik sampel yang didominasi perempuan (72.8%) juga mungkin berpengaruh, mengingat beberapa studi menunjukkan perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam menilai perubahan kebijakan ekonomi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Dewanti & Haryono (2021) yang mengungkapkan bahwa persepsi terhadap harga serta tingkat kendali diri berdampak negatif terhadap pembelian impulsif pada produk pakaian.

3.5.2 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Literasi pajak terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi potensi penerimaan PPN. Hasil tersebut sesuai dengan perspektif *Theory of Planned Behavior* yaitu pengetahuan (sebagai komponen *attitude*) merupakan dasar pembentukan persepsi. Fakta bahwa 90.2% responden berasal dari prodi Akuntansi dan Manajemen yang secara kurikulum mendapatkan pendidikan perpajakan yang menjelaskan mengapa variabel ini memberikan kontribusi penting. Namun, standar deviasi yang relatif rendah (2.839) menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak responden cenderung homogen, di mana sebagian besar sudah memiliki pemahaman dasar yang memadai tentang sistem perpajakan. Temuan ini memperkuat pentingnya pendidikan pajak sejak dini, khususnya untuk prodi Agribisnis yang hanya merepresentasikan 9.7% sampel namun merupakan kelompok yang potensial sebagai wajib pajak di sektor riil. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan temuan ilmiah Sustiyo (2022) yang mengungkapkan jika literasi pajak justru berkorelasi negatif dengan perilaku konsumtif mahasiswa generasi Z.

3.5.3 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Temuan ilmiah ini mengungkap bahwa literasi keuangan berpengaruh positif signifikan, ditandai dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,312. Hasil ini konsisten dengan karakteristik responden yang sebagian besar (66.24) memiliki pemahaman keuangan yang baik, didukung karena memiliki dasar pendidikan dalam bidang bisnis dan ekonomi. Mendasarkan pada kerangka *Theory of Planned Behavior* literasi keuangan yang tinggi meningkatkan *perceived behavioral control* responden dalam memahami mekanisme dan dampak kebijakan pajak. Variasi nilai yang lebih besar (standar deviasi 6.268) dibandingkan literasi pajak menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman yang lebih beragam di antara responden. Dominasi responden perempuan (72.8%) menjadi catatan

penting, mengingat bahwa perempuan dengan literasi keuangan memadai cenderung memiliki persepsi lebih positif terhadap sistem pajak yang transparan dan adil. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sustiyono & Hidayat (2020) yang menyatakan literasi keuangan justru berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa generasi Z.

4. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa literasi pajak (X2) dan literasi keuangan (X3) berpengaruh signifikan terhadap persepsi potensi penerimaan PPN, sementara kenaikan tarif PPN (X1) tidak signifikan. Temuan ilmiah ini sesuai *Theory of Planned Behavior* yang menekankan peran faktor kognitif (pengetahuan) dibanding kebijakan eksternal. Implikasinya, perguruan tinggi perlu memperkuat kurikulum literasi pajak-keuangan, khususnya untuk prodi Agribisnis (hanya 9,7% sampel), serta berkolaborasi dengan otoritas pajak dalam edukasi kebijakan fiskal. Dominasi responden perempuan (72,8%) juga menyiratkan perlunya pendekatan *gender-sensitive* dalam program kesadaran pajak. Penelitian memiliki keterbatasan dalam representasi sampel (90,2% Manajemen-Akuntansi) dan belum mengukur variabel normatif seperti pengaruh sosial. Untuk studi lanjut, disarankan: (1) menambah variabel persepsi keadilan pajak, (2) menggunakan metode mixed-method, dan (3) memperluas sampel ke berbagai disiplin ilmu. Generalisasi hasil perlu hati-hati mengingat 76,1% variasi Y dijelaskan faktor di luar model.

Referensi

1. Aini, F. N., & Susanti. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Kepercayaan, dan Keamanan Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace. *E Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(11), 991–1000. <https://doi.org/10.26740/jim.v9n3.p896-906>.
2. Andrejovska, A., & Regaskova, M (2018). The Influence of Value Added Tax Changes on the Household Consumption. *Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research*, 8(1), 12–16.
3. Arianti, B. F. (2021). *Literasi Keuangan (Teori dan Impelentasinya)*. In W. Kurniawan (Ed.), CV. Pena Persada. CV. Pena Persada.
4. Arrachman, F. R., & Qibthiyah, R. M. (2018). The Relationship of VAT Rate and Revenues in the Case of Informality. *Economics and Finance in Indonesia*, 64(1), 73–96.
5. Asisi, I., & Purwanto. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 107–118.
6. Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2022-2024*.
7. Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. *Meditari Accountancy Research*, <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>.
8. Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Services Review*, 7(2), 107–128. <https://doi.org/10.1108/JCM-01-2018-2514>.
9. Dewanti, I., & Haryono, A. (2021). Pengaruh Persepsi Harga, Kontrol Diri, dan Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Produk Baju Pada Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang Angkatan 2017. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(8), 718–734. <https://doi.org/10.17977/um066v1i82021p718-734>.
10. Firmansyah, D. M. A. (2018). *Perilaku Konsumen*. In Deepublish Publisher. Deepublish Publisher.
11. Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
12. Irwansyah, R., dkk. (2021). *Perilaku Konsumen*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
13. Izazi, I. M., Nuraina, E., & Styaningrum, F. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Dengan Self Control Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun). *Review of Accounting and Business*, 1(1), 35–42.
14. Kisanga, E., Leyaro, V., Matengo, W., Noble, M., Barnes, H., & Wright, G. (2021). Assessing the Distributional Impact of Lowering The Value Added Tax Rate for Standard-Rated Items in Tanzania and Options for Recouping Revenue Losses.
15. Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran (13th ed.)*. Erlangga.
16. Kumalasari, D., & Soesilo, Y. H. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan, Modernitas Individu, Uang Saku Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(1), 61–71.
17. Laturette, K., Widianingsih, L. P., & Subandi, L. (2021). Literasi Keuangan Pada Generasi Z. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), 131–139. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p131-139>.
18. Nurmala, F., Arya, M., Nurbaiti, & Putri, L. P. (2021). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa di Tengah Pandemi (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB UMSU). *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(2), 307–314. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fmaneggio.v4i2.7856>.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

20. Peter, J. P., & Olson, J. C. (2013). *Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran* (9th ed.). Salemba Empat.
- Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 276–295. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x>.
21. Santoso, Y. I. (2022). Ternyata Ini Alasan Sri Mulyani Naikkan Tarif PPN Jadi 11%. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/ternyata-ini-alasan-sri-mulyani-naikkan-tarif-ppn-jadi-11-mulai-april-37949>.
22. Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (D. A. Halim (Ed.); 6th ed.). Salemba Empat.
23. Sudiro, P. I., & Asandimitra, N. (2022). Pengaruh Financial Literacy, Uang Elektronik, Demografi, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Milenial. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 160–172.
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.
25. Sustiyo, J. (2022). Literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 508–516. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.587>.
26. Sustiyo, J., & Hidayat, R. T. (2020). Literasi Keuangan Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Generasi Z. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(1), 24–34. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.635>.
27. Tribuana, L. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Pengendalian Diri Dan Konformitas Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Prisma Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 145–155.
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas
29. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas
31. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
32. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
33. Yosepha, S. Y., Sulhendri, & Asmana, S. (2021). Pengaruh Iklan di Media Sosial dan Potongan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Blibli dengan Pajak sebagai Variabel Faktual. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(2), 238–249.